



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:
24 Oktober 2019

Artikel diterbitkan:
28 November 2019

DOI:
[http://dx.doi.org/10.23920/jp
hp.v1i1.324](http://dx.doi.org/10.23920/jp
hp.v1i1.324)

Halaman Publikasi:
[http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i
ndex.php/JPHP/issue/archive](http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i
ndex.php/JPHP/issue/archive)

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**ANALISIS TERHADAP HAK WARIS ATAS UTANG
ANGGOTA AHLI WARIS YANG DIBEBASKAN DARI
KEWAJIBAN MENCICIL UTANG DITINJAU DARI
HUKUM WARIS ISLAM**

***THE ANALYSIS OF THE BENEFICIARY'S RIGHT TO THE
DEBT OF THE HEIR MEMBER WHO IS EXEMPT FROM
LIABILITY REVIEW OF ISLAMIC INHERITANCE LAW***

Agita Maira Ramdani¹;^a Fatmi Utarie Nasution^b

ABSTRAK

Hukum Islam mengatur bahwa dalam soal waris mewarisi hal pertama yang harus dilakukan ahli waris yaitu memenuhi kewajiban pewaris seperti utang yang ditinggalkan oleh pewaris, pewaris yang memiliki hutang sewaktu hidup di dunia tentunya wajib dibayarkan utang-utangnya oleh ahli waris, akan tetapi berbeda dengan pewaris yang selama hidupnya meminjam uang terhadap seseorang yang meminjam agunan miliknya untuk dijadikan persyaratan dipenuhinya akad kredit, dimana sewaktu-waktu pemilik agunan meninggal dunia akan ada pembebasan utang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pembagian warisan juga mencari dan menentukan penyelesaian sengketa warisan dari utang anggota ahli waris yang dibebaskan dari kewajiban mencicilan utang karena program asuransi.

Kata kunci: warisan; utang; hukum islam; penyelesaian sengketa.

ABSTRACT

Islamic law stipulates that in the matter of inheritance inheritance the first thing that must be done by the heir is to fulfill the obligations of the testator, such as the debt left by the testator, the heir who has a debt while living in the world must certainly be paid his debts by the heir, but it is different from the testator who during his life to borrow money from someone who borrowed his collateral to be used as a condition of fulfilling the loan agreement, where at any time the collateral owner dies there will be debt relief. The purpose of this study is to determine the distribution of inheritance also to seek and determine the settlement of inheritance disputes from debts of heir members who are exempt from debt repayments due to insurance programs.

Keywords: inheritance; debt; islamic law; dispute resolution.

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: agitamaira27@gmail.com.

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: fatmi.utarie@unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Hukum Waris Islam bersumber dari Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yaitu Sunnah Rasul beserta hasil-hasil Ijtihad atau upaya hukum Islam yang terkemuka, Harta warisan merupakan harta benda yang di tinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yang selanjutnya akan di warisi oleh para ahli waris setelah di ambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Asas ijbari yang mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah. Asas ijbari dalam hal ini tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai utang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua utang pewaris itu. Berapapun besarnya utang pewaris, utang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut.

Berbicara mengenai utang-piutang, bahwasannya utang-piutang merupakan transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua secara sukarela, utang sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang kepada Allah S.W.T dan utang kepada manusia, utang kepada manusia biasanya menyangkut pinjaman terhadap Bank. Pinjaman uang ke Bank terdiri atas Bank dan nasabah atau yang biasa disebut kreditur dan debitur, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk hadirnya pihak ketiga sebagai pemberi jaminan yang turut serta menandatangani perjanjian kredit atau penjamin perorangan.

Salah satu kasus yang terjadi di dalam masyarakat yakni bermula ketika seseorang meninggal dunia, yang sebelum meninggal masih menyisakan sebuah utang kepada anggota keluarganya tetapi seseorang yang meninggal ini sebagai pihak ketiga yang memberikan agunan atau jaminan berupa sertifikat rumah untuk memenuhi perjanjian antara Bank dan anggota keluarganya, yang kemudian persyaratan mengenai agunan ini telah difasilitasi asuransi, maka pembebasan utang akan jatuh di kemudian hari apabila si pemegang agunan meninggal dunia.

Sebagai anak kandung dari pewaris yang mendengar keberadaan pembebasan utang tersebut, sontak saja para anak-anaknya ini mempertanyakan sisa utang yang dibayarkan oleh Bank dan beranggapan bahwa adanya premi berupa uang dari asuransi dan anak-anak

ini seharusnya menerima sisa pembayaran utang dari anggota keluarganya yang meminjam agunannya yakni menantunya dan beranggapan sebagai uang warisan yang harus di bagi-bagi, akan tetapi pada kenyataannya bahwa pewaris yang meminjam uang kepada menantunya secara pribadi.

Ahli waris berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan harta pewaris yang ditinggalkan, akan tetapi apabila pewaris hanya sebagai penanggung utang karena tujuannya untuk memenuhi persyaratan dalam peminjaman akad kredit, haruskah sisa uang dari angsuran yang dipinjam oleh menantunya yang telah dibebaskan dari Bank tersebut dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak atau seharusnya utang dari pewarislah yang harus dibayar oleh ahli waris tersebut kepada menantunya, meskipun menantunya sendiri mendapat pembebasan utang dikarenakan pemilik agunan meninggal dunia.

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut di atas, Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan utang yang dibebaskan dari kewajiban mencicil karena program asuransi terhadap hak-hak anggota ahli waris yang tidak terlibat dalam peminjaman uang menurut Hukum Waris Islam?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pembagian warisan dari utang pewaris untuk anggota ahli waris yang dibebaskan dari kewajiban mencicil utang dihubungkan dengan Hukum Waris Islam?

PEMBAHASAN

Para fuqaha¹, mendefinisikan Hukum Kewarisan Islam sebagai berikut: "Hukum Kewarisan Islam adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya". Kompilasi Hukum Islam, mendefinisikan hukum kewarisan: "hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta

¹ Rachmad Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 1.

peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Hukum Islam dikenal dengan istilah *tirkah*, *tirkah* merupakan segala harta benda seseorang yang meninggal dunia, *tirkah* dapat berupa harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak dan baik harta benda itu sedang berada dalam tangannya maupun sedang berada ditangan orang lain seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang dipinjamkan, dan termasuk dalam kategori piutang baik yang jelas kapan waktu pelunasannya, maupun piutang yang belum jelas kapan waktu pelunasannya.

Tirkah juga dapat diartikan segala bentuk hak yang bernilai harta, seperti hak *khiyar* yaitu hak untuk menentukan sikap, apakah akan melangsungkan suatu transaksi atau tidak melangsungkannya disebabkan suatu hal yang terdapat pada benda yang menjadi objek transaksi, sebelum ia menentukan pilihannya ia wafat maka haknya untuk menentukan pilihan akan diwarisi oleh ahli warisnya.

Tirkah tidak dapat dikategorikan bahwa suatu hak yang tidak menyangkut dengan harta, misalnya hak untuk menjadi wali nikah bukan merupakan *tirkah* yang dapat diwarisi, berpindahnya hak mewalikan seorang wanita kepada wali berikutnya di sebabkan wafatnya wali yang lebih akrab, bukan karena dianggap sebagai *tirkah*, tetapi karena hubungan nasab perwalian yang telah diatur secara ketat dalam bab munakahat.

Sebagaimana pemaparan penulis diatas dapat disimpulkan pengertian *tirkah* tersebut merupakan:

1. Harta yang berada dalam milik seseorang sewaktu hidupnya;
2. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta;
3. *Tirkah* tidak dapat dikategorikan bahwa suatu hak yang tidak menyangkut dengan harta.

Sejalan dengan kasus di atas, pewaris selama hidupnya pernah meminjam uang kepada seseorang, yang artinya semua utang pewaris harus terlebih dahulu dibayarkan oleh ahli warisnya sebelum harta pewaris tersebut dibagikan, terkait dasar hukum yang tercantum di dalam Al-Qur'an yang memperkuat kewajiban membayar atau melunasi utang ini dapat dilihat dalam QS.An-Nisa (4) ayat 11 yang artinya sebagai berikut:

“.....setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudah dibayar utang-

utangnya”.

Sekelompok ulama juga bersepakat bahwa harta peninggalan sebelum dibagikan harus dikurangi biaya-biaya penguburan jenazah, utang dan wasiat. Diatur juga didalam pasal 171 huruf E Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Berbicara mengenai utang-utang pewaris tentunya harus melihat terlebih dahulu hutang apa yang harus dibayarkan oleh ahli waris, hutang dapat berupa hutang ke Allah SWT dan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah SWT seperti puasa wajib, nazar, dan zakat yang belum dikeluarkan. Hadis Rasulullah menyatakan, “Dari Aisyah HR Bukhari- Muslim: “

“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa meninggal dunia sedangkan ia (masih) dalam kewajiban berpuasa, maka walinya (kerabatnya) berpuasa untuknya.”

Dalam hadis lain terdapat dialog antara Rasulullah dengan seorang anak yang ibunya wafat meninggalkan hutang puasa, Rasulullah menekankan bahwa:

“Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi”.

Seseorang mempunyai hutang dalam bentuk materi, orang tersebut akan terus terbebani dengan hutangnya, hingga hutang itu dilunasinya atau dilunasi oleh orang lain untuknya. Dari sinilah terdapat Hadith-Hadith yang lain yang memberikan anjuran agar ahli waris menunaikan hutangnya atau tanggungan keluarganya yang sudah meninggal, agar dia tidak terus mendapatkan beban dari apa yang belum ditunaikannya. Beban itu dapat berupa belum diampuninya oleh Allah SWT atas kesalahan yang dia lakukan (karena tidak membayar hutang termasuk sebuah kemaksiatan dan kesalahan), serta tanggungan atau bebannya selalu dijadikan bahan pembicaraan oleh orang lain yang pada akhirnya menjadikan citra dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya menjadi tidak baik.

Hutang kepada manusia biasanya berupa pinjaman uang, pakaian, beras dan kebutuhan pokok lainnya, Dasar hukum mengenai hutang kepada manusia terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 245 yang artinya:

“Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Berkaitan dengan praktik yang terjadi, pewaris yang selama hidupnya tidak hanya memiliki hutang-hutang saja, tetapi sebagai sebagai kafil atau penjamin yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang debitor (makfûl ‘anhu), dalam kata lain pewaris sebagai pihak ketiga yang memberikan agunan atau jaminan berupa sertifikat rumah untuk memenuhi perjanjiannya; Berkaitan dengan penjamin menjadi salah satu pihak dalam perjanjian maka penjamin memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Kewajiban dalam sebuah perjanjian dikenal dengan prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian.

Sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah, Dasar hukum kafalah tercantum didalam sunnah (hadits) yang artinya:

“Telah meninggal dunia seorang laki-laki diantara kami, lalu kami membawanya dihadapan Rasulullah Saw. lalu kami berkata, “hendaklah baginda menyalatkan orang ini, “kemudian beliau melangkah beberapa langkah lalu bersabda. “Apakah jenazah ini punya tanggungan hutang?” kami menjawab “dua dinar.” maka beliau pergi, kemudian Abu Qatadah menanggung hutang dua dinar itu, lalu kami datang lagi kepada Rasulullah Saw. dan Abu Qatadah berkata, “hutang dua dinar itu adalah menjadi tanggungan saya”, maka Rasulullah Saw. Bersabda “tetapkah (benar-benarkah) engkau menanggung hutang itu?” dan si jenazah bebas dari padanya. “Abu Qatadah menjawab, “ya” lalu Rasulullah Saw. menyalatkan jenazah itu. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i)

Berdasarkan hadis ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah bersifat majhul, dengan demikian diperbolehkan, menunaikan tanggungan atau hutang dalam Hadith itupun tidak serta-merta dimaknai dengan membayar hutangnya atau mengembalikannya, namun dapat pula dipahami dengan meminta kepada yang dihutangi

untuk diikhlasakan ketika memang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Dengan begitu, maka orang yang berhutang dan tidak mampu mengembalikan itu tidak lagi memiliki tanggungan karena sudah dilepaskan dan sudah dianggap lunas dan pihak yang menghutangi pun tidak memiliki kekecewaan dalam hati, dan tidak memiliki dendam dalam hatinya. Ketika seseorang memiliki janji kepada orang lain, kemudian tidak dapat menunaikan janjinya sampai dia meninggal, tentu ahli warisnya atau keturunannya yang melaksanakan janji tersebut, atau setidaknya ada ahli waris atau keturunannya yang menemui orang yang dulu diberikan janji agar dianggap sudah lunas, atau sudah ditunaikan (dengan istilah mudah “diikhlasakan”).

Pada contoh kasus yang terjadi almarhum meninggal dengan meninggalkan sejumlah utang sebesar 9 juta rupiah kepada menantunya, tetapi juga almarhum sebagai pihak ketiga yang memberikan agunan atau jaminan berupa sertifikat rumah untuk memenuhi perjanjian antara Bank dan menantunya, yang kemudian persyaratan mengenai agunan ini telah difasilitasi asuransi, maka pembebasan utang akan jatuh di kemudian hari apabila si pemegang agunan meninggal dunia, dengan demikian hutang menantu tersebut dibebaskan karena almarhum meninggal dunia, sebagaimana perjanjian tersebut telah disepakati oleh kreditur, debitur dan penjamin, sebagaimana dalam islam bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan perjanjian, maka menurut hemat penulis jika perbankan sudah menganggap lunas hutang tersebut maka debitur sudah tidak ada kewajiban lagi untuk membayar hutangnya baik terhadap Bank maupun kepada ahli waris, Bank menjamin pelunasan dari asuransi dengan demikian pelunasan hutang tetap sah hukumnya walaupun secara hukum Islam tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan tetap, keikutsertaan asuransi sudah diniatkan untuk kemungkinan terjadinya pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh hal-hal di luar prediksi.

Soal pembebasan utang, sesungguhnya sisa utang debitur tersebut tidak hilang begitu saja, karena dalam suatu perikatan utang piutang pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi, hanya saja sisa utang tersebut dibayarkan oleh broker atau pialang asuransi yang bekerja sama dengan pihak bank. Asuransi ditugaskan menjadi pihak penjamin semua

tanggungannya yang mungkin tidak bisa diselesaikan akibat terjadinya kemungkinan tersebut meninggal dengan meninggalkan utang. Maka tanggungan melunasi utang tersebut menjadi beban dari Asuransi, maka utang yang dibebaskan dianggap sebagai dana hibah akibat dari kewajiban Asuransi yang wajib dilakukan oleh perusahaan jasa.

Hal ini sesuai dengan paparan dari Mazhab Syafi'i dalam menyikapi pembebasan utang atau dalam istilah fiqh *al-ibra'* berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang². *al-ibra'* ini menurut Mazhab Syafi'i terbagi dua *cluster* pemikiran: *Cluster* pertama berpendapat bahwa *al-ibra'* mengandung pengertian kepemilikan utang untuk orang yang berutang, untuk itu kedua belah pihak harus mengetahui pengalihan milik tersebut kepada yang berutang, artinya dalam kasus ini bahwa pengalihan jatuh kepada Bank, dan kedua pihak telah mengetahui bahkan membuat kesepakatan, kemudian *Cluster* kedua berpendapat bahwa *al-ibra'* merupakan pengguguran, demikian pula Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi.

Hal selanjutnya, tentunya berbicara mengenai status utang almarhum (penanggung utang) kepada menantunya (kreditur) sebesar 9 juta rupiah menurut penulis semua utang tersebut haruslah dibayar oleh ahli waris kepada menantunya, karena peminjaman tersebut secara pribadi, yang artinya bahwa peminjaman tersebut bersifat internal, tidak ada kaitannya dengan Bank, penulis menekankan dari persyaratan maupun perjanjian (akad) yang telah di sepakati di awal bahwa pemenuhan persyaratan terhadap Bank harus adanya agunan berupa sertifikat, jikalau debitur tidak memilikinya maka dapat dihadapkannya seseorang untuk memenuhi persyaratan tersebut, hukum Islam juga tidak melarang adanya penanggung utang karena itu merupakan suatu bantuan untuk saling tolong menolong sesama manusia dan hal itu akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Seseorang yang mengikatkan dirinya sebagai penanggung utang untuk seorang debitur dan untuk utang yang sama, maka penanggung ikut serta untuk melunasi utangnya yang dalam hal ini apabila penanggung hutang meninggal dunia dan kemudian dibebaskan utangnya maka penanggung hutang tersebut juga di bebaskan dari hutangnya dan tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayar utangnya, lain halnya dengan kasus ini

² AbdulAzizDahlan, 2001, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Artikel *Ibra'*, CetV, Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, hlm 629.

bahwa penanggung hutang meminjam secara internal atau pribadi kepada debitur maka sebagai ahli waris yang ditinggalkan oleh penanggung hutang ketika meninggal dunia, haruslah hutang-hutang tersebut di bayarkan oleh ahli waris terhadap debitur, meskipun penanggung hutang ini telah berjasa karena hutang dari debitur dibebaskan, persoalan ini melihat bagaimana melihat dari perjanjian yang telah disepakati baik dari Penanggung hutang, Debitur, Kreditur maupun Asuransi, maka dalam istilah hukum telah terjadinya asas perjanjian adagium bahwa masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dari perjanjian tersebut, artinya bahwa ada asas kekuatan mengikat yang telah dibuat oleh penanggung hutang, debitur, kreditur maupun asuransi atau dalam Islam disebut dengan ijab qabul dari pihak yang terkait untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan perjanjian diawal.

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila ahli waris tidak mau memenuhi kewajiban pewaris, juga harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.

Salah satu kasus yang terjadi sebagaimana pemaparan penulis di atas bahwa almarhum yang menjadi pewaris selama hidupnya pernah meminjam uang kepada menantunya senilai Rp 9 juta rupiah, sebelum pewaris meninggal hal ini tidak di ketahui oleh anak-anak dari pewaris, sehingga terjadi kesalah pahaman yang menimbulkan anggota ahli waris dan menantu dari salah satu anak pewaris. ahli waris mengira menantu tersebut menerima sejumlah uang dari bank sehubungan pembebasan utang tersebut, sehingga selama ini ahli waris mempertanyakan uang tersebut yang menurutnya adalah hak ahli waris yang menjadi warisan, nyatanya menantu tersebut tidak mendapatkan uang berupa premi asuransi dan almarhum lah yang meminjam uang kepada menantunya, bukan kepada Bank.

Sehubungan dengan pemaparan penulis diatas bahwa seharusnya ahli warislah yang membayar utang dari pewaris yang ditinggalkan, maka ahli waris harus membagi-bagi utang pewaris tersebut, para pihak dari kasus tersebut bahwa anggota keluarga ahli waris utama yang ditinggalkan ialah Isrti dan kelima anaknya, sebagaimana pengaturan ahli waris utama didalam hukum waris Islam terdiri atas 6 pihak yaitu duda, janda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan.

Pada dasarnya jika orang yang meninggal tersebut tidak memiliki *tirkah* padahal ia memiliki utang kepada orang lain, maka tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk membayar utang tersebut. Namun jika ahli waris ingin menanggung utangnya maka itu diperbolehkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah:

“Apabila orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta peninggalan, maka ahli warisnya tidak memiliki kewajiban apapun. Sebab membayar utang orang tersebut tidak wajib bagi ahli warisnya saat ia masih hidup dan bangkrut, begitu juga tidak wajib pada saat sudah meninggal dunia. Dan jika ia meninggalkan harta peninggalan yang ada sangkut-pautnya dengan utang, dan ahli warisnya mau menyerahkan harta peninggalan tersebut untuk melunasi utangnya maka hal itu memang kewajibannya. Dan apabila ahli warisnya mau membebaskan harta peninggalan tersebut dan membayar utangnya dari hartanya sendiri maka itu diperbolehkan”. (Ibnu Qudamah, al-Mughni, Maktabah al- Qahiroh, 1388 H/1968 M, juz, 5, h. 155)

Tentunya dalam kasus ini pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka bagi ahli waris ini wajib membayar seluruh hutang-hutang pewaris, ahli waris dapat merundingkan untuk membayar hutang-hutang pewaris, atau undang-undang sendiri telah mengatur bagaimana persoalan mengenai waris mewarisi baik itu kepada seseorang atau badan hukum diantaranya melalui *ligitasi* dan *non litigasi*. Penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan istilah Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan Hakim.³ Pada umumnya upaya hukum dibagi menjadi 2 kelompok, yakni:

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, hlm 142.

1. *Litigasi*, yaitu Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau dikenal dengan istilah litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.⁴ Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui *litigasi* adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁵
2. *Non Litigasi*, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan para pihak akan tunduk untuk mentaati kesepakatan/perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.⁶ *non-litigasi* diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang isinya: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Penyelesaian sengketa melalui *non-litigasi* memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya ialah sebagai berikut:⁷
 - a. Arbitrase.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR menjelaskan pengertian arbitrase, yakni:
“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.
 - b. Negosiasi.
Merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang

⁴ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Grafindo Persada.

⁵ Nurnaningsih Amriani, *Ibid*.

⁶ Dewi Tuti Muryati, “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Bidang Perdagangan” *Jurnal Dinamika SosBud*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2011, hlm 53.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 236.

dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.⁸

Dalam praktiknya negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yakni:

1. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri;
2. Untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul antara para pihak.

c. Mediasi.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.

d. Konsiliasi.

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.⁹

e. Penilaian Ahli.

Merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Al-Qur'an dan hadis dalam Islam menawarkan cara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (*litigasi*) melalui pembuktian fakta hukum (*ajudikasi*) maupun di luar pengadilan (*nonlitigasi*) melalui perdamaian (*sulh*). *Sulh* yaitu suatu jalan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi melalui perdamaian yang dapat dilakukan di depan maupun di luar pengadilan dengan pertimbangan, artinya bahwa sulh dapat memuaskan para pihak dan

⁸ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm 23.

⁹ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm 34.

tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah, sehingga sulh dapat mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturami.

Pola *sulh* ini dapat dikembangkan menjadi berbagai alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi, arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut dengan tahkim. Pelaksanaan mediasi di pengadilan berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam proses penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdaya guna, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

Para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk tulisan dan dikuatkan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Kesepakatan perdamaian merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan, dan kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final.

Dari pemaparan di atas menurut penulis ada baiknya menyelesaikan secara non-litigasi baik dalam bentuk negosiasi dan mediasi, cara yang dilakukan dengan mendiskusikan bagian-bagian kewajiban pewaris yang harus dipenuhi seperti membayar utang-utang tersebut, dibolehkan juga apabila ada satu orang ahli waris yang akan menanggung hutang pewaris tersebut dan bagi ahli waris lainnya tidak mengurangi atau melebihi jumlah warisan bagi yang menanggung utang tersebut, seperti dalam kasus bahwa ahli waris utama yang ditinggalkan ialah ibu dan kelima anaknya, diantaranya yaitu 4 (empat) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki, jumlah yang nantinya warisan setelah di bayar utangnya, maka masing-masing ahli waris tetap mendapatkan bagian-bagiannya, seperti:

- a. Istri atau janda mendapat bagian waris yang telah diatur dalam Qs. An-Nisa ayat 12, yang artinya:

“Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu memiliki anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan”.

Pasal 180 KHI yang menyatakan:

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Bagian waris janda adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian jika tidak mempunyai anak, dan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian jika pewaris mewaris bersama anak.

- b. Anak perempuan, apabila ia tidak mewaris bersama anak laki-laki. Bagian waris anak perempuan terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 11, yang artinya:

“Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari dua, maka bagian mereka $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta yang di tinggalkan, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

Kemudian Pasal 176 KHI menyatakan sebagai berikut:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Maknanya, hak anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta waris apabila pewaris hanya memiliki satu anak perempuan. Apabila pewaris hanya memiliki satu anak perempuan atau lebih, hak waris mereka secara bersama-sama adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga). Sementara apabila anak perempuan mewaris bersama anak laki-laki, anak perempuan akan menjadi ahli waris ashabah bersama anak laki-laki. Bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan berbanding 2:1 dari nilai ashabah.

- c. Anak laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima warisan dengan jalan ashabah, baik di antara sesama anak laki-laki atau bersama anak perempuan. Dengan kata lain, sebetulnya Hukum Islam justru menjamin hak anak perempuan mendapat warisan daripada anak laki-laki. Bagian anak laki-laki termasuk kategori ashabah binnafsih apabila mewaris sesama anak laki-laki, mereka akan berbagi rata

terhadap sisa harta warisan. Apabila mewaris bersama-sama anak perempuan, anak laki-laki termasuk kategori *ashabah bil-ghair*. Anak laki-laki akan mendapat dua kali lebih banyak daripada anak perempuan atau berbanding 2:1, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam Qs. An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 KHI.

Para pihak yang melalui mediasi untuk mencapai mufakat dengan tujuan untuk mencapai *win-win solution*, oleh karena itu, keberhasilan dari hasil mediasi atau bermusyawarah baik sangat tergantung pada keinginan dan itikad baik para pihak yang memili masalah warisan, penulis sangat setuju apabila mediasi diterapkan karena mediasi merupakan model penyelesaian sengketa khususnya waris dimana pihak luar tidak memihak dan netral serta (mediator) bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Aturan mengenai mediasi tercantum di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 dan 128 yang artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat di atas menganjurkan adanya pihak ketiga sebagai penengah atau mediator dalam penyelesaian sengketa. Keberadaan pihak ketiga sangat penting dalam menjembatani para pihak yang bersengketa. Walaupun asbab an-nuzul ayat tersebut mengenai sengketa keluarga, namun konsep hakam dapat diaplikasikan pada sengketa perdata lainnya yang berhubungan dengan hak-hak kemanusiaan seperti sengketa kewarisan.

Keberadaan sulh sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa antar sesama muslim yang bertikai selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah SWT dan Rasul-Nya, perdamaian itu hukumnya boleh, Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi para hakim peradilan Agama untuk memutus perkara bagi orang Islam, tak terkecuali perkara kewarisan. Ketentuan waris dalam KHI diambil dari ketentuan waris Islam dari beberapa mazhab dan diambil pendapatnya yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pembahasan mengenai waris dalam KHI diatur dalam buku II dari pasal 171 sampai pasal 193.

Perkembangan hukum fikih Indonesia dalam hal pembagian warisan sebagaimana ketentuan KHI dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing meniadari bagiannya."

Opsi pertama Jika para pihak dapat berdamai, kesepakatan yang dibuat dapat dikuatkan dalam akta perdamaian dan bisa juga dengan pencabutan gugatan jika para pihak menghendaki kesepakatan tidak dicantumkan secara tertulis. Kesepakatan damai dalam PERMA ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu kesepakatan damai secara menyeluruh dan sebagian. Kesepakatan damai sebagian ini terjadi ketika sebagian pihak tergugat bersepakat dengan penggugat. Tetapi jika penggugat hanya sebagian yang bersepakat dengan tergugat, maka mediasi dianggap gagal.

Opsi kedua apabila bentuk mediasi yang tidak menghendaki antara ahli waris beserta menantunya, tentu dapat dilakukan dengan cara litigasi yaitu bersengketa di pengadilan dengan adanya putusan hakim, dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pengadilan dan kemudian apabila hakim yang telah menjatuhkan putusan sebaiknya para pihak haruslah menghormati keputusan akhir tersebut.

PENUTUP

Hukum Islam mengatur bahwa penanggung utang (*kafil*) merupakan seseorang yang dapat meminjamkan agunannya kepada debitur (*Ashiil*) demi kepentingan kreditur (makful lahu), ayat yang memperbolehkan adanya penanggung utang terdapat di dalam Q.S surat al-Maidah ayat 2 tentang perintah agar saling menolong dalam berbuat kebaikan dan

ketaqwaan, maka perjanjian atau ijab qabul yang telah disepakati para pihak dalam mengadakan kontrak berlaku dan sah demi hukum, akan tetapi berbeda apabila penanggung hutang meminjam uang kepada debitur secara pribadi, karena uang yang di dapatkan debitur setelah peminjaman dari Bank statusnya merupakan uang pribadi milik debitur, maka dalam hal ini apabila kafil meninggal dunia maka tetap utang kafil harus di lunasi oleh ahli warisnya karena menjadi kewajiban yang harus ditunaikan terutama permasalahan utang pewaris. Akar dari masalah dalam kasus ini hanyalah terjadinya kesalah pahaman di anggota keluarga, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mediasi atau perdamaian (*sulh*), bahwa ahli waris bersepakat untuk membayar utang-utang dari pewaris, sebagaimana kewajiban yang harus ahli waris penuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Grafindo Persada.

Rachmad Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Dewi Tuti Muryati, "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi di Bidang Perdagangan", *Jurnal Dinamika SosBud*, Volume 13 Nomor 1, Juni 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sumber Lain

Al-Hadist.

Al-Qur'an.